



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, obyektif, transparan, independen, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas dan profesional;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas dan profesional diperlukan suatu budaya etis dalam profesi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 190);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas jabatan Struktural Pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 206);

19. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 331);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sukoharjo selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

5. Kode Etik adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas.
6. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut Kode Etik APIP adalah seperangkat prinsip moral atau nilai yang dipergunakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat pengawasan pada Inspektorat yang terdiri dari Pengawas Pemerintahan dan Auditor yang melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Bupati.
8. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).
9. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah, yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan Fungsional Auditor adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan ketrampilan di bidang pengawasan.
11. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap obyek pengawasan dan atau kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah

pelaksanaan tugas dan fungsi obyek pengawasan dan atau kegiatan tersebut telah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
16. Kegiatan pengawasan lainnya, adalah kegiatan pengawasan yang antara lain berupa sosialisasi pengawasan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, pemaparan hasil pengawasan, pemutakhiran data hasil pengawasan dan gelar pengawasan.
17. Laporan Hasil Pemeriksaan, yang selanjutnya disebut LHP adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan atau audit terhadap obyek pemeriksaan atau auditan yang di dalamnya mengungkapkan fakta, data serta bukti yang cukup, kompeten dan relevan dengan unsur atribut temuan : kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran, meliputi Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Dinas/Badan/Lembaga Teknis/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan/Kelurahan.
19. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

BAB II

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 2

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2012

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO

NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG
KODE ETIK APARAT
PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH

A. LATAR BELAKANG

Pengawasan merupakan bagian penting dari kebertanggungugatan (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) melalui penilaian secara obyektif dan independen terhadap pejabat atau pemerintah daerah. Pengawasan harus dapat membantu, memberikan motivasi kepada pejabat berwenang untuk mengambil kebijakan dalam peningkatan kehematan, efisiensi dan efektivitas dengan menunjukan jalan/cara memperbaiki, menertibkan, menyempurnakan dan meningkatkan kinerja.

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan landasan etika yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh setiap Pengawas Pemerintahan maupun Auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan. Pemahaman kode etik akan mengarah adanya perubahan positif terhadap pola pikir, sikap, perilaku Pengawas Pemerintahan maupun Auditor pada Inspektorat, dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga dapat mewujudkan mutu pengawas, citra dan martabat Inspektorat.

Pengawas Pemerintahan/Auditor dalam melaksanakan tugas akan berhubungan dengan semua unsur yang ada pada organisasi, sesama anggota tim, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, sehingga Pengawas Pemerintahan/Auditor dituntut untuk menjaga citra positif dan memenuhi kewajiban organisasi. Dengan demikian, interaksi antar pihak yang terkait dalam pengawasan akan mengarah pada suatu bentuk kerja sama yang harmonis dengan kesadaran masing-masing pihak.

Oleh karena itu Kode Etik APIP ini perlu dipahami dan ditaati oleh seluruh Pengawas Pemerintahan/Auditor untuk menjaga citra positif APIP dan mutu hasil pengawasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hasil kerja pengawasan APIP diharapkan dapat bermanfaat bagi pimpinan maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme APIP yang bersangkutan.

Untuk itu disyaratkan diberlakukannya dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari Pengawas Pemerintahan maupun Auditor yang melebihi tuntutan peraturan perundang-undangan berupa kode etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing Pengawas Pemerintahan maupun Auditor.

Pelanggaran kode etik dapat mengakibatkan Pengawas Pemerintahan/Auditor diberi peringatan, diberhentikan dari tugas pengawasan/pemeriksaan dan/atau organisasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kode Etik APIP dimaksudkan untuk memberikan pengertian dan penjabaran mengenai pedoman/aturan perilaku sebagai Pengawas Pemerintahan/Auditor yang profesional serta sebagai pedoman bagi aparat pengawas dalam berhubungan dengan lembaga organisasinya, sesama pejabat pengawas pemerintah, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang sehat dan terlaksananya pengendalian pengawasan.

Dengan demikian dapat terwujud kinerja yang tinggi dalam mempertahankan profesionalisme, integritas, obyektivitas dan independensi serta memelihara citra organisasi dan masyarakat.

C. RUANG LINGKUP

Kode Etik APIP ini meliputi : prinsip perilaku, tata pikir, tata sikap, tata wicara dan tata laku Pengawas Pemerintahan/Auditor dalam berinteraksi dengan lembaga pengawasan, sesama pejabat pengawas pemerintah, para pihak yang diawasi dan pihak lain yang terkait serta masyarakat.

D. PRINSIP PERILAKU

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang terdiri dari Pengawas Pemerintahan dan Auditor wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku, sebagai berikut :

1. Integritas

Pengawas Pemerintahan dan Auditor harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal.

Oleh karena itu Pengawas Pemerintahan dan Auditor wajib mematuhi aturan perilaku :

- a. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- b. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- c. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
- d. menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
- e. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
- f. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama APIP dalam pelaksanaan tugas; dan
- g. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama APIP.

2. Obyektivitas

Pengawas Pemerintahan dan Auditor harus menjunjung tinggi ketidakperpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan memproses data/informasi dari obyek pemeriksaan.

Oleh karena itu Pengawas Pemerintahan dan Auditor wajib mematuhi aturan perilaku :

- a. membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan;
- b. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah Laporan Hasil Pemeriksaan;
- c. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; dan
- d. menolak suatu pemberian dari obyek pemeriksaan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalismenya.

3. Kerahasiaan

Pengawas Pemerintahan dan Auditor harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa adanya otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu Pengawas Pemerintahan dan Auditor wajib mematuhi aturan perilaku :

- a. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugas; dan
- b. tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kompetensi

Pengawas Pemerintahan dan Auditor harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan ketrampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

Oleh karena itu Pengawas Pemerintahan dan Auditor wajib mematuhi aturan perilaku :

- a. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit atau Standar Operasional Prosedur Pengawasan;
- b. terus-menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan; dan
- c. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan yang dimiliki.

E. KODE ETIK APIP

1. Kode Etik APIP dalam melaksanakan tugas :

Pengawas Pemerintahan dan Auditor wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, melalui :

- a. memberikan keteladanan yang baik dalam segala aspek kepada semua pihak khususnya dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. dilarang mereduksi, melampaui dan/atau melanggar batas tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Surat Perintah Tugas;
- c. menghindari semua perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan dan kaidah agama serta norma kehidupan bermasyarakat;
- d. wajib melaksanakan tugas secara profesional, dengan penuh tanggung jawab, disiplin, jujur, dan transparan;
- e. dilarang mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud atau tujuan atau kepentingan pribadi atau pihak lain;
- f. berpakaian seragam kedinasan, sopan, rapi, dan memakai tanda pengenalan; dan
- g. berbicara secara sopan, wajar, tidak berbelit-belit, rasional, tidak emosional dan pengendalian diri yang kuat untuk memahami pokok permasalahan.

2. Kode Etik APIP dengan organisasi intern, meliputi :

- a. pengawas pemerintahan dan auditor wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- b. pengawas pemerintahan dan auditor harus memiliki semangat pengabdian yang tinggi kepada organisasinya;
- c. pengawas pemerintahan dan auditor harus memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi; dan
- d. pengawas pemerintahan dan auditor wajib menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diawasi serta hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah Pejabat yang berwenang atas kuasa peraturan perundang-undangan.

3. Kode Etik APIP dengan pejabat pengawas lain, meliputi :

- a. Menggalang kerjasama yang baik, dengan cara :
 - 1) bekerja sama dalam rangka tugas pengawasan;
 - 2) mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pengawasan;
 - 3) menghargai setiap pendapat sesama pejabat pengawas lainnya;
 - 4) percaya sesama pejabat pengawas lainnya;
 - 5) menghilangkan sifat iri hati;
 - 6) mengendalikan diri dan mengendalikan emosi;
 - 7) toleransi sesama pejabat pengawas lainnya; dan
 - 8) menghormati sesama pejabat pengawas lainnya.

- b. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku, dengan cara :
 - 1) membimbing dalam hal meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan perilaku pejabat pengawas;
 - 2) menerima saran dan kritik yang sehat dari sesama pejabat pengawas;
 - 3) memberi dorongan moral terhadap sesama pejabat pengawas untuk bertanggung jawab dalam tugasnya; dan
 - 4) mengingatkan untuk selalu mengacu pada kode etik APIP.
- c. Memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan, dengan cara :
 - 1) saling memberikan informasi penting mengenai pihak yang diawasi kepada pejabat pengawas lain yang akan melakukan pengawasan pada obyek yang sama;
 - 2) tidak mengatasnamakan sesama pejabat pengawas untuk tujuan-tujuan pribadi;
 - 3) perbedaan pendapat atau pandangan tidak dikemukakan dihadapan pihak yang diawasi;
 - 4) kelemahan, kekurangan, aib sesama pejabat pengawas dilarang dibuka didepan orang lain dan atau pihak yang diawasi; dan
 - 5) tidak saling menghasut dan atau menghujat sesama pejabat pengawas.

4. Kode Etik APIP dengan pemeriksa/auditor meliputi :

- a. bekerja sama untuk mencapai tujuan pemeriksaan;
- b. saling mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pemeriksaan;
- c. menghargai pendapat pemeriksa/auditor;
- d. mengendalikan diri/mengendalikan emosi;
- e. saling menghormati; dan
- f. memberikan informasi penting hasil pengawasan/pemeriksaan yang lalu pada suatu obyek tertentu kepada pemeriksa/auditor yang akan memeriksa obyek tersebut.

5. Kode Etik APIP dengan penyidik, meliputi :

- a. bekerja sama dan atau koordinasi penanganan laporan kasus pengaduan;
- b. saling mengkomunikasikan segala informasi/permasalahan yang timbul dalam tugas penanganan kasus pengaduan;
- c. menghargai pendapat penyidik;
- d. memberikan keterangan yang diperlukan penyidik dalam suatu penanganan pengaduan masyarakat dan atau pengembangan hasil pengawasan dalam proses hukum;
- e. saling menghormati pelaksanaan tugas profesi; dan
- f. diperbantukan dalam proses penyidikan kasus.

6. Kode Etik APIP dengan pihak yang diawasi, meliputi :

- a. Menjalin interaksi yang sehat, dengan cara :
 - 1) berperilaku secara persuasif, edukatif, menarik dan simpatik;
 - 2) memperlakukan sebagai mitra kerja; dan
 - 3) saling menghormati dan memahami tugas masing-masing pihak.
- b. Mampu menciptakan iklim kerja yang sehat, dengan cara :
 - 1) menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas, untuk mencegah praktek kolusi dan nepotisme; dan
 - 2) pendalaman informasi sebatas pelaksanaan tugas pengawasan.

7. Kode Etik APIP dengan masyarakat, meliputi :

- a. setiap informasi yang disampaikan masyarakat secara tertulis ditanggapi dan dianalisa secara proporsional sesuai dengan kewenangannya; dan
- b. pengawas pemerintahan dan auditor dilarang membocorkan rahasia jabatan dan atau rahasia negara kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.

F. PELANGGARAN KODE ETIK

1. Pelanggaran yang tidak sesuai dengan Kode Etik APIP tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi, atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
2. Pengawas Pemerintahan/Auditor tidak diperbolehkan melakukan atau memaksa karyawan lain untuk melakukan perbuatan/tindakan melawan hukum atau perbuatan/tindakan yang melanggar Kode Etik APIP.
3. Pimpinan APIP harus segera melaporkan pelanggaran Kode Etik APIP oleh Pengawas Pemerintahan/Auditor kepada pimpinan organisasi.
4. Penegakan terhadap pelanggaran Kode Etik APIP (pemeriksaan, investigasi dan pelaporan) dapat dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat ad hoc.
5. Tim Kehormatan Kode Etik yang dibentuk berjumlah ganjil dan paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
6. Tim Kehormatan Kode Etik mempunyai tugas :
 - a. memeriksa Pengawas Pemerintahan/Auditor yang diduga melanggar Kode Etik APIP dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas dugaan pelanggaran Kode Etik APIP dalam pelaksanaan tugasnya;
 - c. membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas dugaan pelanggaran Kode Etik APIP dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - d. memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik APIP dalam pelaksanaan tugasnya.

7. Tim Kehormatan Kode Etik dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan pengaduan dan atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pengawas Pemerintahan/Auditor.
8. Tim Kehormatan Kode Etik berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

G. PENGECEUALIAN

1. Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang Pengawas Pemerintahan/Auditor dimungkinkan untuk tidak menerapkan Kode Etik APIP.
2. Permohonan pengecualian atas penerapan kode etik tersebut harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan APIP sebelum Pengawas Pemerintahan/Auditor terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud.
3. Persetujuan pimpinan APIP untuk tidak menerapkan Kode Etik APIP hanya boleh diberikan oleh Pimpinan APIP secara tertulis setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

H. SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

Pengawas Pemerintahan/Auditor yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik APIP dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

I. PENUTUP

1. Kode Etik APIP merupakan amanat profesi yang harus dijaga agar martabat pengawas dimasyarakat mendapat tempat yang terhormat dan mampu memberikan *out come* atau hasil pengawasan yang diharapkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA